

## Kakanwil DJP Kalselteng Tinjau Layanan Pajak di Akhir Masa Pelaporan SPT



Sumber gambar:

[h https://dutatv.com/kakanwil-djp-kalselteng-tinjau-layanan-pajak-di-akhir-masa-pelaporan-spt/](https://dutatv.com/kakanwil-djp-kalselteng-tinjau-layanan-pajak-di-akhir-masa-pelaporan-spt/)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) Syamsinar meninjau pelaksanaan pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarbaru di Kantor Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

Didampingi Kepala Bidang Penyuluhan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Rusdiyanto T.A. Umar dan Kepala KPP Pratama Banjarbaru Hery Sumartono, kedatangan Kepala Kanwil DJP Kalselteng disambut oleh Camat Kertak Hanyar Gt. M. Noviar Hidayat. Syamsinar memberikan apresiasi kepada Noviar atas sinergi dan kerja sama yang diberikan sehingga pemberian layanan perpajakan di Kantor Kecamatan Kertak Hanyar dapat terselenggara. Syamsinar mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk kami membuka layanan perpajakan di sini, harapannya dapat menjangkau para wajib pajak yang lokasinya jauh dari kantor pajak agar bisa lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Camat Kertak Hanyar menyampaikan kepada seluruh wajib pajak yang hadir, sebagai warga negara sekaligus wajib pajak harus patuh mengerjakan kewajiban perpajakan. Karena dengan pajak, kita berkontribusi dalam pembangunan negara.

Layanan di kantor kecamatan tersebut merupakan salah satu strategi KPP Pratama Banjarbaru dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, juga untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak yang membutuhkan pelayanan perpajakan tanpa perlu datang ke kantor pajak, mengingat batas akhir masa pelaporan SPT Tahunan sudah

semakin dekat, yaitu berakhir pada 31 Maret 2024 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2024 untuk Wajib Pajak Badan.

Hingga 21 Maret 2023, realisasi jumlah SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak KPP Pratama Banjarbaru sebanyak 46.768 dari target 71.081. Sedangkan untuk seluruh penerimaan SPT di wilayah Kanwil DJP Kalselteng sebanyak 302.056 dari target 419.654 SPT atau sebesar 71,98%. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan SPT Tahunan, seperti layanan di luar kantor, pengiriman SMS Blast, penyuluhan dan sosialisasi baik luring maupun daring, pemasangan imbauan melalui berbagai media, hingga kerja sama dengan kantor pemerintah daerah.

Syamsinar mengimbau wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan untuk segera melaporkannya sebelum batas waktu, karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban. Perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak sebagai komitmen bersama warga negara. Dalam hal optimalisasi pemberian layanan pelaporan SPT Tahunan kepada wajib pajak, seluruh KPP dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tetap memberikan layanan pajak secara tatap muka pada hari Sabtu-Minggu 30-31 Maret 2024 yang juga merupakan batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Selepas berkunjung ke Kantor Kecamatan Kertak Hanyar, Syamsinar melanjutkan kunjungannya ke KPP Pratama Banjarbaru dan KP2KP Martapura untuk menilik lebih lanjut layanan penerimaan SPT Tahunan di unit kerja tersebut.

#### **Sumber berita:**

1. <https://dutatv.com/kakanwil-djp-kalselteng-tinjau-layanan-pajak-di-akhir-masa-pelaporan-spt/>, *Kakanwil DJP Kalselteng Tinjau Layanan Pajak di Akhir Masa Pelaporan SPT*, (6/11/2024).
2. <https://kalimantanpost.com/2024/03/akhir-pelaporan-spt-kakanwil-djp-kalselteng-tinjau-layanan-di-kertak-hanyar/>, *Akhir Pelaporan SPT, Kakanwil DJP Kalselteng Tinjau Layanan di Kertak Hanyar*, (6/11/2024).

#### **Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.